



P U T U S A N

No. 2457 K/Pdt/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **SYAMSUDDIN**, bertempat tinggal di Desa Kendenan, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang;
2. **PANDANG**;
3. **TUNJUNG**, keduanya (No. 2 dan 3) bertempat tinggal di Kampung Dakdah, Desa Pependungan, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang;
4. **H. SYARIF**;
5. **Ir. NASIR**, keduanya (No. 4 dan 5) bertempat tinggal di Jalan Abubakar Lambogo, Kota Parepare, kesemuanya dalam hal ini diwakili oleh H. Muhammad Yusuf Kallolo, SH., Advokat, berkantor di Jalan Petta Oddo, No. 10, Parepare,

Para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Pembanding;

m e l a w a n :

1. **SITAMIN**;
2. **SEMU**;
3. **GUNAWAN**;
4. **EBE**;
5. **ABBAS**;
6. **DOKO**;
7. **DINA**;
8. **MUA**;
9. **SIGE**;
10. **SIRAMAN**;
11. **WANA**, kesemuanya bertempat tinggal di Kampung Awo, Desa Kendenan, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang;
12. **SANGSI**, bertempat tinggal di Dusun Salongge, Desa Kendenan, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang;
13. **RELI**, bertempat tinggal di Kampung Awo, Desa Kendenan, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang;

Para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Terbanding;

Hal. 1 dari 18 hal.Put.No. 2457 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d a n:

1. **RAHIM**, bertempat tinggal yang tidak diketahui dalam wilayah Negara Republik Indonesia;
2. **HASIA**, bertempat tinggal yang tidak diketahui dalam wilayah Negara Republik Indonesia;
3. **JAMADI**, bertempat tinggal di Kendenan, Desa Kendenan, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang;
4. **Ahli waris alm. ALLO**, yaitu:
 - a. **MANATING**;
 - b. **TALLONG**, keduanya bertempat tinggal di Dusun Kendenan, Desa Kendenan, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang;
5. **Ahli waris alm. OSON**, yaitu:
 - a. **LATIF**;
 - b. **RANNI**;
 - c. **BURA**;
 - d. **EGI**;
 - e. **LAPU**;
 - f. **LATU**;
 - g. **TUTI**, kesemuanya bertempat tinggal di Dusun Gendeng, Desa Salukanan, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang;
6. **Ahli waris alm. LAU**, yaitu:
 - a. **LOMPENG**;
 - b. **JAIYA**;
 - c. **BUDIMAN**;
 - d. **YAISA**;
 - e. **TAHIR**, kesemuanya bertempat tinggal di Dusun Bamboling, Desa Salukanan, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang;
7. **Ahli Waris alm. NGEDE**, yaitu:

LANDISANG, bertempat tinggal di Desa Salukanan, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang;
8. **Ahli waris alm. JABA**, yaitu:
 - a. **TAJANG**;
 - b. **H. SIANTANG**;

Hal. 2 dari 18 hal.Put.No. 2457 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- c. **HALIM;**
- d. **SABIBA;**
- e. **PARRI;**
- f. **NAMA;**
- g. **MARENCI**, kesemuanya bertempat tinggal di Kendenan, Desa Kendenan, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang;
- 9. **Ahli waris alm. INDO SIANTANG**, yaitu:
 - a. **MARUTTI;**
 - b. **INDORINI;**
 - c. **SYARIFUDDIN;**
 - d. **RALING;**
 - e. **MANI;** bertempat tinggal di Desa Kendenan, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang;
- 10. **Ahli waris alm. RINI**, yaitu:
TAHIR, bertempat tinggal di Desa Kendenan, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang;
- 11. **Ahli waris alm. BACO**, yaitu:
ARSYAD, bertempat tinggal di Desa Kendenan, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang;
- 12. **Ahli waris alm. INDO GOMMO**, yaitu:
 - a. **GOMMO;**
 - b. **RAJIN**, keduanya bertempat tinggal yang tidak diketahui dalam wilayah Negara Republik Indonesia;
- 13. **Ahli waris alm. JABBIRI**, yaitu:
 - a. **LAMPENG;**
 - b. **JAIYAH;**
 - c. **BUDIMAN;**
 - d. **JAISA;** kesemuanya bertempat tinggal di Kendenan, Desa Kendenan, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang;
- 14. **Ahli waris alm. OPO**, yaitu:
DU'DDU, bertempat tinggal di Desa Kendenan, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang;
- 15. **Ahli waris alm. ECCE**, yaitu:
LANI, bertempat tinggal di Desa Kendenan, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang;
- 16. **Ahli waris alm. LAUDA**, yaitu:

Hal. 3 dari 18 hal.Put.No. 2457 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAMALIA, bertempat tinggal yang tidak diketahui dalam wilayah Negara Republik Indonesia;

17. **Ahli waris alm. SITELA**, yaitu:

JALIA, bertempat tinggal yang tidak diketahui dalam wilayah Negara Republik Indonesia;

18. **Ahli waris alm. SARATTA**, yaitu:

a. **MIDI**;

b. **JIMANG**;

c. **ALI SIANTANG**, kesemuanya bertempat tinggal di Desa Kendenan, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang;

d. **Drs. SAFARUDDIN**;

e. **SAMPE**;

f. **MINA**, (telah meninggal) dan meninggalkan seorang anak yaitu **HAMZAH**, kesemuanya bertempat tinggal yang tidak diketahui dalam wilayah Negara Republik Indonesia;

19. **Ahli waris alm. AMBE OLI**, yaitu:

a. **OLI**;

b. **WANI**;

c. **AJJA**, kesemuanya bertempat tinggal di Desa Kendenan, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang;

20. **Ahli waris alm. NAKKA**, yaitu:

a. **CIDDE**;

b. **AGUNG**;

c. **SANUJI**;

d. **NURISA**;

e. **RIFAI**, kesemuanya bertempat tinggal di Desa Pemandungan, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang;

21. **Ahli waris, alm. NASA** yaitu:

a. **MARITTA**;

b. **KAWARI**;

c. **TIALA**; kesemuanya bertempat tinggal di Desa Pemandungan, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang;

22. **Ahli waris alm. KULI**, yaitu:

a. **LAUPA**;

b. **SULTAN**;

c. **BURAK**;

Hal. 4 dari 18 hal.Put.No. 2457 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. **HASISA**, kesemuanya bertempat tinggal di Desa Kendenan, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang;
23. **AMBE HAMMA**, bertempat tinggal di Desa Kendenan, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang;
24. **SANDENGAN**, bertempat tinggal di Desa Kendenan, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang;
25. **SAHALANG**, bertempat tinggal di Desa Pependungan, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang;
26. **TEGA**, bertempat tinggal di Desa Pependungan, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang;
27. **SYAMSUDDIN**, bertempat tinggal di Desa Awo, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang;
28. **INDO SANUSI**, Desa Awo, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang;
29. **Ahli waris alm. JAHIRA**, yaitu:
INDO EDI, bertempat tinggal di Desa Awo, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang;
30. **BETTI**, bertempat tinggal di Desa Awo, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang;
31. **Ahli waris alm. RAMAJA**, yaitu:
a. **WADDA**;
b. **JALUDI**;
c. **HUDDIN**, kesemuanya bertempat tinggal di Desa Kendenan, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang;
32. **Ahli waris alm. SELI**, yaitu:
a. **SIDING**;
b. **KADANG**;
c. **AMAN**, kesemuanya bertempat tinggal di Desa Pependungan, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang;
33. **AMBE GAU**, bertempat tinggal di Desa Pependungan, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang;
34. **Ahli Waris alm. NENEK TARAWE**, yaitu:
a. **MURIA**;
b. **TARAWE**;
c. **RIJA**, kesemuanya bertempat tinggal di Desa Kendenan, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Turut Termohon Kasasi dahulu para Turut Tergugat/para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Enrekang pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Nenek Bulu telah meninggal, dengan meninggalkan 2 (dua) orang anak yaitu: Andia dan Nenek Atto;

Bahwa Andia telah pula meninggal, dengan meninggalkan 2 (dua) orang anak yaitu Ambe Kulisi dan Ambe Nakka, akan tetapi keduanya telah pula meninggal dan juga masing-masing meninggalkan anak sebagai ahli warisnya yaitu Ambe Kulisi meninggalkan 8 (delapan) orang anak yaitu: Allo, Kulisi, Ngede, Opo, Ecce, Tallebe, Saratta dan Ambe Oli, sedangkan Ambe Nakka meninggalkan 3 (tiga) orang anak yaitu: Nakka, Nasa, dan Kuli;

Bahwa semua anak alm. Ambe Kulisi telah pula meninggal, namun masing-masing meninggalkan anak yaitu, alm. Alio meninggalkan 2 (dua) orang anak yaitu Manating dan Tallong (Turut Tergugat IV), alm. Kulisi meninggalkan 3 (tiga) orang anak yaitu Sania, Oson, dan 2 (dua) orang dan Lau dan ketiga anak alm. Kulisi tersebut telah pula meninggal namun juga masing-masing meninggalkan anak yaitu: alm. Sania meninggalkan 8 (delapan) orang anak yaitu: para Penggugat dan Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat III, alm. Oson meninggalkan 7 (tujuh) orang anak yaitu: Turut Tergugat V, dan alm. Lau meninggalkan 5 (lima) orang anak yaitu: Turut Tergugat VI, alm. Ngede meninggalkan 6 (enam) orang anak yaitu Turut Tergugat VII, ayah Turut Tergugat VIII, ibu Turut Tergugat IX, ibu Turut Tergugat X dan ayah Turut Tergugat XI, Ibu Turut Tergugat XII, serta ayah Turut Tergugat XIII, alm. Opo meninggalkan 1 (satu) orang anak yaitu Turut Tergugat XIV, alm. Ecce meninggalkan 3 (tiga) orang anak yaitu Turut Tergugat XV, ayah Turut Tergugat XVI dan orang tua Turut Tergugat XVII, alm. Saratta meninggalkan 6 (enam) orang anak yaitu Turut Tergugat XVIII, alm. Opo meninggalkan 3 (tiga) orang anak yaitu Turut Tergugat XIX;

Bahwa semua anak-anak alm. Ambe Nakka telah pula meninggal, namun masing-masing juga meninggalkan anak yaitu alm. Nakka, meninggalkan 5 (lima) orang anak yaitu Turut Tergugat XX, sedangkan alm. Nasa,

Hal. 6 dari 18 hal.Put.No. 2457 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggalkan 3 (tiga) orang anak yaitu Turut Tergugat XXI dan alm. Kuli meninggalkan 4 (empat) orang anak yaitu Turut Tergugat XXII;

Bahwa Nenek Atto (anak Nenek Bulu) telah pula meninggal, namun ia (Nenek Atto) meninggalkan 6 (enam) orang anak yaitu Turut Tergugat XXIII, Turut Tergugat XXIV, Atto, Indo Rammaja, Selli, dan Indo Marina;

Bahwa Atto (anak Nenek Atto) telah pula meninggal, namun ia (Atto) meninggalkan 3 (tiga) orang anak yaitu Turut Tergugat XXV, Turut Tergugat XXVI dan Badi yaitu orang tua Turut Tergugat XXVII, Turut Tergugat XXVIII, dan Jahira yaitu orang tua Turut Tergugat XXIX;

Indo Rammaja (anak Nenek Atto) telah pula meninggal, namun ia meninggalkan 2 (dua) orang anak yaitu Turut Tergugat XXX dan Rammaja yaitu orang tua Turut Tergugat XXXI;

Selli (anak Nenek Atto) juga telah meninggal, namun ia meninggalkan 3 (tiga) orang anak yaitu Turut Tergugat XXXII;

Indo Marina (anak Nenek Atto) juga telah meninggal, namun ia meninggalkan 2 (dua) orang anak yaitu Turut Tergugat XXXIII dan Nenek Tarawe yaitu orang tua Turut Tergugat XXXIV;

Bahwa di samping Nenek Bulu meninggalkan ahli waris sebagaimana poin 1 s/d poin 6 di atas juga meninggalkan harta berupa tanah sawah yang terletak di Sarasa, Kampung Salongge, Desa Kendenan, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, dengan luas kurang lebih 1 ha, dengan batas-batas sebagaimana disebut dalam gugatan;

Dan tanah sawah tersebut sementara ini dikuasai oleh para Tergugat, dan selanjutnya tanah sawah tersebut dalam perkara ini disebut sebagai tanah sawah sengketa;

Bahwa tanah sawah sengketa tersebut di atas pada mulanya adalah hak milik Nenek Sarasa, dan kemudian pada waktu pangairan/bendungan Awo longsor/rusak, maka pangairan/bendungan tersebut diperbaiki oleh Nenek Sorong bersaudara, Nenek Tando dan Nenek Bulu bersaudara;

Bahwa setelah pangairan/bendungan Awo selesai diperbaiki seluruh harta berupa tanah sawah milik Nenek Sarasa dibagi waris oleh para anak-anaknya/ahli warisnya, dan tanah sawah sengketa menjadi bagian Nenek Bulu yaitu ayah Nenek Atto dan Andia;

Bahwa oleh karena tanah sawah sengketa sudah menjadi hak milik Nenek Bulu, maka tanah sawah sengketa tersebut sejak itu pula dikuasai secara bersama-sama oleh Nenek Atto dan Andia yaitu ahli waris/anak Nenek Bulu almarhum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Nenek Atto dan Andia meninggal, maka tanah sawah sengketa dikuasai secara bersama-sama oleh para ahli waris almarhumah Nenek Atto dan Andia yaitu para Penggugat dan para Turut Tergugat;

Bahwa pada tahun 1986 Buto yaitu anak dari alm. Tando telah mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Enrekang atas tanah sawah sengketa kepada Ambe Latif, Nenek Ingin dan Tanjung (Penggugat III dalam perkara ini) namun gugatan Buto tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang tanggal 12 Oktober 1987 No. 346/Pdt/1987/PT.Uj.Pdg. jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 18 September 1991 Reg. No. 2652 K/Pdt/1988);

Bahwa bukan itu saja, Sitamin (Tergugat I dalam perkara ini) dan Gunawan (Tergugat III dalam perkara ini) pada tahun 2003 telah pula mengajukan gugatan perdata atas tanah sawah sengketa kepada Syamsuddin, dkk. (Penggugat I dalam perkara ini) akan tetapi gugatan Sitamin dan Gunawan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana putusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 19 Mei 2004, No. 73/Pdt/2004/PT.Mks. jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 22 Februari 2006 Reg. No. 2214 K/Pdt/2004);

Bahwa oleh karena gugatan Sitamin dan Gunawan dinyatakan tidak dapat diterima, maka Sitamin (Tergugat I) dan Gunawan (Tergugat III) secara bersama-sama dengan Tergugat lainnya dalam perkara ini, menguasai tanah sawah sengketa tanpa sepengetahuan dan seizin para Penggugat dan atau para Turut Tergugat sebagai pemilik pelanjut atas tanah sawah sengketa, dan karenanya penguasaan tanah sawah sengketa oleh para Tergugat tersebut adalah penguasaan yang melawan hukum;

Bahwa tanah sawah sengketa setiap kali panen dapat menghasilkan sebanyak 6 (enam) ton gabah kering, dan karena itu para Turut Tergugat menderita kerugian dari hasil tanah sawah sengketa sebanyak 6 (enam) ton gabah kering setiap kali panen akibat dikuasainya tanah sawah sengketa oleh para Tergugat secara melawan hukum;

Bahwa karena penguasaan tanah sawah sengketa oleh para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga dengan demikian sepatutnya para Tergugat menyerahkan tanah sawah sengketa dan memberi ganti rugi kepada para Penggugat dan para Turut Tergugat dalam keadaan kosong, sempurna tanpa beban apapun juga;

Bahwa para Penggugat merasa khawatir kalau-kalau para Tergugat akan mengalihkan objek sengketa pada pihak lain pada saat perkara ini sementara

Hal. 8 dari 18 hal.Put.No. 2457 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disidangkan di Pengadilan, maka pada kesempatan ini para Penggugat memohon diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas tanah sawah sengketa;

Bahwa berdasarkan alasan hukum tersebut di atas, maka cukup beralasan putusan perkara ini dijalankan terlebih dahulu, walaupun para Tergugat menyatakan verzet, banding, ataupun kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Enrekang agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas sawah objek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh gugatan para Penggugat;
2. Menyatakan sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Enrekang terhadap tanah sawah sengketa adalah sah, kuat, berharga dan mengikat;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa:

Andia dan Nenek Atto adalah ahli waris alm. Nenek Bulu, Ambe Kulisi dan Ambe Nakka adalah ahli waris dari alm. Andia, Alio, Kulisi, Ngede, Opo, Ecce, Tallebe, Saratta dan Ambe Oli adalah ahli waris dari alm. Ambe Kulisi; Nakka, Nasa dan Kuli adalah ahli waris dari alm. Ambe Nakka, Manating dan Tallong (Turut Tergugat IV) adalah ahli waris alm. Allo Sania, Oson dan Lau adalah ahli waris dari alm. Kulisi;

para Penggugat dan Turut Tergugat I, II dan III adalah ahli waris dari alm. Sania;

Turut Tergugat V adalah ahli waris dari alm. Oson;

Turut Tergugat VI adalah ahli waris dari alm. Lau;

Turut Tergugat VII, ayah Turut Tergugat VIII, ibu Turut Tergugat IX, ibu Turut Tergugat X dan ayah Turut Tergugat XI, ibu Turut Tergugat XII, serta ayah Turut Tergugat XIII adalah ahli waris dari alm. Ngede;

Turut Tergugat XIV adalah ahli waris dari alm. Opo;

Turut Tergugat XV, ayah Turut Tergugat XVI, orang tua Turut Tergugat XVII adalah ahli waris dari alm. Ecce;

Turut Tergugat XVIII adalah ahli wairis dari alm. Saratta;

Turut Tergugat XIX adalah ahli waris dari alm. Ambe Oli;

Turut Tergugat XX adalah ahli waris dari alm. Nakka;

Turut Tergugat XXI adalah ahli waris dari alm. Nasa;

Turut Tergugat XXII adalah ahli waris dari alm. Kuli;

Hal. 9 dari 18 hal.Put.No. 2457 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Turut Tergugat XXIII, Turut Tergugat XXIV, Atto, Indo Rammaja, Selli dan Indo Marina adalah ahli waris dari alm. Nenek Atto;

Turut Tergugat XXV, Turut Tergugat XXVI, Badi yaitu orang tua Turut Tergugat XXVII, Turut Tergugat XXVIII dan Jahira orang tua Turut Tergugat XXIX adalah ahli waris dari alm. Atto;

Turut Tergugat XXX dan Rammaja yaitu orang tua Turut Tergugat XXXI adalah ahli waris dari alm. Indo Rammaja;

Turut Tergugat XXXII adalah ahli waris dari alm. Selli;

Turut Tergugat XXXIII dan Nenek Tarawe yaitu orang tua Turut Tergugat XXXIV adalah ahli waris dari alm. Indo Marina;

4. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah sawah sengketa adalah hak milik alm. Nenek Bulu yang diperoleh sebagai warisan dari Nenek Sarasa almarhum, yang seterusnya beralih kepada para Penggugat dan para Turut Tergugat;
5. Menyatakan bahwa penguasaan tanah sawah sengketa oleh para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum kepada para Tergugat atau kepada siapa saja yang merasa dirinya berhak atas tanah sawah sengketa untuk mengosongkan dan selanjutnya menyerahkan kepada para Penggugat dan para Turut Tergugat tanpa syarat apapun;
7. Menghukum kepada para Tergugat untuk segera membayar ganti rugi kepada para Penggugat dan para Turut Tergugat berupa hasil dari tanah sawah sengketa sebanyak 6 (enam) ton gabah kering setiap kali panen terhitung sejak dikuasainya tanah sawah sengketa sampai dengan diserahkannya tanah sawah sengketa kepada para Penggugat dan para Turut Tergugat;
8. Menghukum kepada para Tergugat atau kepada siapa saja yang menguasai tanah sawah sengketa untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat dan para Turut Tergugat sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari para Tergugat tidak melaksanakan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terhitung sejak peneguran Ketua Pengadilan Negeri Enrekang hingga para Tergugat menyerahkan tanah sawah sengketa kepada para Penggugat dan para Turut Tergugat;
9. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan dalam perkara ini segera dapat dijalankan (dieksekusi) sekalipun para Tergugat menyatakan verzet, banding ataupun kasasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Ataupun apabila Bapak Ketua cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Ketidakwenangan mengadili.

Memperhatikan isi posita dan petitum gugatan para Penggugat terlihat bahwa yang para Penggugat persiapkan adalah harta warisan dari almarhumah Nenek Sarasa, di mana para Penggugat dan Turut Tergugat merasa berhak atas harta tersebut (objek sengketa) karena menurut para Penggugat dia adalah ahli waris almarhumah Nenek Sarasa (vide posita poin 8 dan petitum poin 4);

Merujuk pada kenyataan posita poin 8 dan petitum poin 4 para Penggugat menunjukkan bahwa para Penggugat dan para Turut Tergugat adalah orang-orang yang beragama Islam, maka sangat jelas bahwa wewenang mengadili perkara ini adalah wewenang mutlak dari Peradilan Agama (kompetensi absolut) sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989. Pasal 2 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 secara tegas menyebutkan: "Pengadilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang" Sedangkan dalam Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 secara tegas menyebutkan:

- Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:
 - a. Perkawinan;
 - b. Kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;
- Bidang perkawinan sebagaimana ... dst.;
- Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut;

2. Kekaburan Gugatan.

Dalam posita dan petitum gugatan para Penggugat yang ada pada

Hal. 11 dari 18 hal.Put.No. 2457 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prinsipnya mempersoalkan tentang hal harta warisan dari almarhumah Nenek Sarasa. Dan di mana ternyata dalam gugatan para Penggugat menyatakan diri bahwa seakan-akan merekalah para Penggugat dan para Turut Tergugat sebagai ahli waris dari almarhumah Nenek Sarasa. Dari pernyataan para Penggugat tersebut jelas merupakan manipulasi kenyataan karena tidak menyebutkan semua ahli waris dari almarhumah Nenek Sarasa (anak-anak Nenek Sarasa) yang seharusnya terlibat sebagai pihak dalam perkara ini, antara lain:

1. Tando (nenek dari Tergugat Sitamin);
2. Nenek Lelle;
3. Nenek Galung;
4. Nenek Bukuk;
5. Nenek Ram pang;
6. Nenek Bulu (nenek dari para Penggugat/ayah dari Andia dan Nenek Atto);

Dari kenyataan-kenyataan tersebut di atas maka jelaslah bahwa para Penggugat berusaha untuk memanipulasi fakta/keadaan tentang semua ahli waris dari almarhumah Nenek Sarasa, yang sebenarnya banyak (kami lampirkan tersendiri tentang garis keturunan/ahli waris dari almarhumah Nenek Sarasa). Dari kenyataan seperti ini yang tidak mengungkapkan secara keseluruhan ahli waris almarhumah Nenek Sarasa merupakan kekurangan/kekaburan gugatan dari para Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Enrekang telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 13/Pdt/G/2007/PN.Ekg tanggal 8 November 2007 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Enrekang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 734.000,- (tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan putusan No. 128/PDT/2008/PT.Mks. tanggal 14 Mei 2008;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Penggugat/para Pembanding pada tanggal 8 Juli 2008 kemudian terhadapnya oleh para Penggugat/para Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Desember 2006

Hal. 12 dari 18 hal.Put.No. 2457 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 21 Juli 2008 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No. 08/Pdt.G/2008/PN.EKG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Enrekang, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 1 Agustus 2008;

Bahwa setelah itu oleh para Tergugat/para Terbanding yang pada tanggal 6 Agustus 2008 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Penggugat/para Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Enrekang pada tanggal 19 Agustus 2008;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar dalam memeriksa, mengadili perkara ini pada tingkat banding, yang dalam putusannya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Enrekang, yang mana dalam pertimbangan hukumnya telah melakukan kekeliruan yang nyata, sebab pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Makassar yang menyatakan bahwa: Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi telah membaca secara saksama berkas perkara, berita acara pemeriksaan pada Pengadilan Negeri, surat-surat bukti, keterangan saksi-saksi, memori banding yang telah diajukan oleh Kuasa Hukum para Penggugat dan terutama menyimak alasan-alasan dan dasar-dasar pertimbangan terurai dalam putusan Pengadilan Negeri Enrekang tanggal 08 November 2007 No. 13/Pdt.G/2007/PN.Ekg.;

Demikianlah jika dikaji pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Makassar tersebut di atas, jelas Pengadilan Tinggi telah melakukan kekeliruan yang nyata, sebab selama proses perkara ini disidangkan di Pengadilan Negeri Enrekang, Pemohon Kasasi maupun Termohon Kasasi belum mengajukan saksi-saksi langsung. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang menjatuhkan putusannya, akan tetapi kenyataannya dalam pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini secara nyata telah membaca secara saksama keterangan saksi-saksi, padahal dalam perkara ini sama sekali belum ada saksi yang pernah diperiksa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang, baik dari saksi Pemohon Kasasi maupun dari saksi Termohon Kasasi, dan bahkan Pemohon Kasasi melalui keberatan

Hal. 13 dari 18 hal.Put.No. 2457 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bandingnya pada poin 1 (pertama) memohon kepada Pengadilan Tinggi agar menjatuhkan putusan sela dengan memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Enrekang untuk memeriksa saksi-saksi Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi, sehingga dengan demikian jelaslah bahwa Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini telah melakukan kekeliruan yang nyata sebab dalam perkara ini sama sekali belum ada saksi yang memberikan keterangannya baik dari saksi Pemohon Kasasi maupun dari saksi Termohon Kasasi;

2. Bahwa Pengadilan Tinggi Makassar dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang dalam putusannya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Enrekang telah melakukan kekeliruan yang nyata, sebab putusan Pengadilan Negeri Enrekang yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi yang kini dimohonkan kasasi telah nyata melakukan kekeliruan sebab dalam memutus eksepsi Termohon Kasasi tentang eksepsi tentang kewenangan mengadili (kompetensi absolut), seharusnya Pengadilan Negeri Enrekang, dan karena itu pula Pengadilan Tinggi harus menjatuhkan putusannya terhadap eksepsi tersebut (kompetensi absolut) sebelum memeriksa bukti-bukti, saksi-saksi, dan tentunya yang menjadi dasar putusan sela tentang kompetensi absolut tersebut haruslah dalil gugatan Penggugat, dan adalah jelas dalam dalil gugatan para Penggugat/Pemohon Kasasi jelas objek sengketa pada mulanya benar adalah hak milik Nenek Sarasa, akan tetapi seluruh harta kekayaan Nenek Sarasa berupa tanah/sawah telah dibagi waris oleh seluruh ahli warisnya, sedangkan objek sengketa adalah menjadi bagian Nenek Bulu yang dikuasainya sejak terjadinya pembagian warisan tersebut hingga Nenek Bulu meninggal, dan setelah Nenek Bulu meninggal maka objek sengketa dikuasai oleh ahli warisnya hingga para Tergugat/Termohon Kasasi menguasainya;

Adalah sangat jelas perkara ini bukan sengketa Malwaris, sebagaimana yang dimaksud Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989/ Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, secara tegas menyebutkan: Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam "dibidang":

- a. Perkawinan;
- b. Warisan;
- c. Wasiat;

Hal. 14 dari 18 hal.Put.No. 2457 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Hibah;
- e. Wakaf;
- f. Zakat;
- g. Infaq Shadaqah dan;
- h. Ekonomi Syariah;

Demikian maksud Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tersebut, namun dalam perkara ini adalah sangat jelas bukanlah perkara malwaris, melainkan perkara kepemilikan atas tanah, sebagaimana sangat jelas terurai dalam dalil gugatan para Penggugat/Pemohon Kasasi pada poin 7 (tujuh) s/d poin 14 (empat belas), sedangkan perkara kepemilikan atas tanah sekalipun subjek hukumnya sesama warga Negara Indonesia dan beragama Islam jelas tugas dan wewenang mengadilinya adalah Pengadilan Negeri (umum); Bahwa untuk membuktikan dalil gugatan para Penggugat/Pemohon Kasasi, seharusnya *judex facti* memberikan kesempatan Kepada para Penggugat/Pemohon Kasasi untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, dan untuk itu para Penggugat/Pemohon Kasasi telah menyiapkan beberapa saksi dan bukti lainnya untuk membuktikan bahwa benar objek sengketa adalah hak milik almarhumah Nenek Bulu, akan tetapi baik Pengadilan Negeri Enrekang maupun Pengadilan Tinggi Makassar tidak memberikan kesempatan untuk mengajukan saksi-saksi dan bukti tersebut, sekalipun para Penggugat/Pemohon Kasasi telah memohonnya dan terakhir dimohonkan para Penggugat/Pemohon Kasasi pada memori bandingnya (poin 1) dan untuk itu Pemohon Kasasi memohon ke hadapan Majelis Hakim Kasasi menjatuhkan putusan sela, dengan memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Enrekang untuk memeriksa saksi-saksi dan bukti-bukti Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi;

3. Bahwa Pengadilan Tinggi Makassar dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang dalam putusannya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Enrekang, yang dalam pertimbangan hukumnya telah nyata melakukan kekeliruan, sebab Pengadilan Tinggi Makassar yang mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Enrekang, yang dijadikan dasar pertimbangan hukumnya dalam memutus perkara ini adalah bukti P.2 (putusan Pengadilan Negeri Enrekang tanggal 23 Oktober 2003, No. 15/Pdt.G/2003/PN.Ekg) padahal putusan tersebut (bukti P.2) tersebut telah dibatalkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 19 Mei 2004 No. 73/PDT/2004/PT.Mks. jo. putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 22 Februari 2006 No. 2214 K/Pdt/2004 (bukti P.5), namun

Hal. 15 dari 18 hal.Put.No. 2457 K/Pdt/2008



bukti ini baik Pengadilan Negeri Enrekang maupun Pengadilan Tinggi Makassar tidak mempertimbangkannya, dan karena itu menurut hukum dan undang-undang putusan Pengadilan yang telah dinyatakan batal sama sekali tidak mempunyai nilai bukti menurut hukum;

- 4 Bahwa Pengadilan Tinggi Makassar dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang dalam putusannya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Enrekang tidak memberikan pertimbangan hukum secukupnya dan bahkan sama sekali tidak memberikan pertimbangan hukum terhadap bukti-bukti tersebut, sebab jelas bukti P.1 dan P.5 sama sekali tidak dipertimbangkan sedangkan surat pemberitahuan pajak terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun 1999 atas nama Wajib Pajak Ossong Ab. Latif (Ossong Ab. Latif adalah salah seorang ahli waris Nenek Bulu), bahwa Ossong Ab. Latif adalah anak dari almarhum Kulisi, sedangkan Kulisi adalah anak almarhum Ambe Kulisi, sedangkan Ambe Kulisi adalah anak almarhum Andia dan Andia adalah anak Nenek Bulu;

- 5 Bahwa seluruh tanah sawah hak milik Nenek Sarasa telah dibagi waris oleh para ahli warisnya sebagaimana bagian para ahli waris Nenek Sarasa (dalil replik para Penggugat/Pemohon Kasasi yang tidak dibantah oleh para Termohon Kasasi baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding) dan para ahli waris almarhumah Nenek Sarasa tersebut masing-masing menguasainya, dan bagian Nenek Bulu telah disepakati oleh para ahli warisnya diatas-namakan Ossong Ab. Latif yaitu salah seorang ahli waris Nenek Bulu;

Bahwa Buto yaitu anak dari Tando, dan juga Tergugat asal I serta Tergugat asal III telah mengajukan gugatan perkara perdata kepada Tunjung (Penggugat asal III dkk.), Syamsuddin yaitu Penggugat I dkk. sebagaimana dalil posita gugatan Pemohon Kasasi poin 12 dan 13 namun pada tingkat kasasi, gugatan Penggugat tidak dapat diterima (lihat P.5 dan P.6);

Bahwa oleh karena para Termohon Kasasi tidak dapat berhasil dengan cara mengajukan gugatan, maka Termohon Kasasi secara bersama-sama menguasai sawah/objek sengketa secara melawan hukum hingga sekarang ini, sehingga pada waktu Pemohon Kasasi melaporkannya kepada yang berwajib sebagai mana bukti T.2;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan-alasan ke 1 sampai dengan 5:

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan berdasarkan Pasal 49 jo. Pasal 50 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama bahwa sengketa hak milik yang menyangkut antara para penganut agama Islam, dan apalagi menyangkut masalah waris diantara orang-orang Islam, maka kewenangan sengketa perkara tersebut adalah Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Syamsuddin dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. **SYAMSUDDIN**, 2. **PANDANG**, 3. **TUNJUNG**, 4. **H. SYARIF**, 5. **Ir. NASIR** tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2010 oleh H. M. Zaharuddin Utama, SH.,MM. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Mieke Komar, SH.,MCL. dan Syamsul Ma'arif, SH.,LL.M.,Ph.D. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2010 oleh Ketua Majelis dihadiri oleh Dr. H. Abdurrahman, SH.,MH. dan Syamsul Ma'arif, SH.,LL.M.,Ph.D. Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Baharuddin Siagian, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota
ttd./
Prof. Dr. Mieke Komar, SH.,MCL.
ttd./
Syamsul Ma'arif, SH.,LL.M.,Ph.D.

Ketua
ttd./
H. M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.

Hal. 17 dari 18 hal.Put.No. 2457 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti
ttd./
Baharuddin Siagian, SH.

Biaya-biaya:

1. Meterai..... Rp 6.000,-
2. Redaksi..... Rp 5.000,-
3. Administrasi kasasi..... Rp 489.000,-
- Jumlah.....= Rp 500.000,-

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
PANITERA MUDA PERDATA

SOEROSO ONO, SH.,MH.
NIP : 040 044 809

Hal. 18 dari 18 hal.Put.No. 2457 K/Pdt/2008